



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWANTORO Alias SUKIR Bin WASIMIN (Alm);**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 11 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kp. Krapyak Rt. 29/09 Kelurahan Sragen Wetan,  
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk itu dipersidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Sgn tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim baru;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANTORO ALIAS SUKIR BIN WASIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana tercantum dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTORO ALIAS SUKIR BIN WASIMIN berupa pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM warna gold dan merah yang di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm$  3.22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah HP merk REALMI wa dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/ permohonananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn



## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **IRWANTORO ALIAS SUKIR BIN WASIMIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa Kp. Krapyak Rt. 29 /09 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib pada saat itu terdakwa sedang menebar telur jangkrik tiba- tiba datang saksi Krisdianto dan saksi Didik Kuncoro Petugas dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sragen, kemudian terdakwa di tangkap lalu terdakwa di amankan setelah itu saksi Didik Kuncoro memanggil saksi TRI KASIHANTO ( Pak RW) kemudian setelah saksi TRI KASIHAN datang lalu petugas meminta tolong untuk ikut menyaksikan jalanya penggeledahan, selanjutnya saksi Krisdianto dan saksi Didik Kuncoro melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dalam penggeledahan badan dan pakaian petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika setelah itu petugas melanjutkan penggeledahan Rumah dan dalam penggeledahan tersebut saksi Krisdianto dan saksi Didik Kuncoro berhasil menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM warna Gold dan merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis Shabu dengan dengan total berat ± 3.22 (tiga koma dua puluh dua ) gram yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening yang terdakwa simpan di atas rak TV, kemudian terdakwa di intrograsi oleh petugas dan di saksikan TRI KASIHAN kemudian petugas sambil menunjukan barang bukti tersebut “ini namanya apa ? kemudian terdakwa jawab “ itu narkoba jenis shabu pak” kemudian terdakwa di tanya lagi ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab “itu milik saya pak” kemudian terdakwa ditanya lagi “kamu beli dari mana ? kemudian terdakwa jawab terdakwa beli dari temen terdakwa yang bernama KEMPONG (DPO), kemudian di tanya lagi ‘berapa harga shabu tersebut? kemudian terdakwa jawab “barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Sragen untuk proses;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi KEMPONG (nama samaran) yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama EKI sejak 2 (dua) bulan yang lalu sedangkan nama dan alamat yang sebenarnya terdakwa tidak tahu yang berada di Lapas Pekalongan dengan menggunakan Via telpon dengan



percakapan sebagai berikut : “Redy gak om? Kemudian di jawab KEMPONG “Redy dan butuhnya berapa kemudian terdakwa jawab saya butuh 4 (empat) Gram ,Kemudian di jawab “KEMPONG “ ok tunggu “ setelah itu KEMPONG mengirim No Rek bank BCA yang nomornya terdakwa sudah lupa karena sudah terdakwa hapus,setelah KEMPONG mengirim nomor Rek tersebut terdakwa langsung mentranfer melalui BRI LINK yang beralamatkan Talang Rejo Sragen sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mentranfer uang tersebut kemudian slip tranferanya terdakwa kirimkan melalui Via WA (whaat shap) kepada KEMPONG setelah selang 3 jam kemudian KEMPONG mengirikan alamat / WEB (di daerah Nguwer tepatnya di bawah pohon dipinggir raya ) setelah alamat / WEB tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud untuk tujuan mengambil setelah terdakwa sampai di lokasi alamat yang di kirim kemudian terdakwa mencari barang (shabu) tersebut setelah barang (shabu) tersebut ketemu di bawah pohon kemudian barang (shabu) tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan setelah itu barang (shabu) tersebut terdakwa genggam untuk terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Krapyak Rt 29/09 Kel.Sragen Wetan Kec.Sragen Kab.Sragen setelah terdakwa sampai di rumah barang (shabu) tersebut terdakwa pakai kemudian sisanya terdakwa paketin kedalam plastik klip hingga menjadi 9 (sembilan) paket setelah itu barang (shabu) tersebut terdakwa masukan kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM warna Gold dan merah kemudian terdakwa letakan di atas Rak TV dan oleh terdakwa shabu tersebut di jual kepada KUNYIL (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari KEMPONG sudah 2 kali yaitu yang pertama terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ke 2 pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib seharga Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka **9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis Shabu dengan dengan total berat ± 3.22 Gram (tiga koma dua puluh dua) gram yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening**, setelah melakukan pengujian secara laboratoris yang hasil pengujiannya dituangkan dalam bentuk Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang melakukan pengujian secara laboratoris yang hasil pengujiannya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1199/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, yang dibuat oleh AKBP Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaur Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Cab. Semarang dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa berupa serbuk kristal warna putih mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa telah membeli dan menjual sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

----- ATAU -----

## **KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **IRWANTORO ALIAS SUKIR BIN WASIMIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa Kp. Krapyak Rt. 29 /09 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib pada saat itu terdakwa sedang menebar telur jangkrik tiba- tiba datang saksi Krisdianto dan saksi Didik Kuncoro Petugas dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sragen, kemudian terdakwa di tangkap lalu terdakwa di amankan setelah itu saksi Didik Kuncoro memanggil saksi TRI KASIHANTO ( Pak RW) kemudian setelah saksi TRI KASIHAN datang lalu petugas meminta tolong untuk ikut menyaksikan jalanya penggeledahan, selanjutnya saksi Krisdianto dan saksi Didik Kuncoro melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dalam penggeledahan badan dan pakaian petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika setelah itu petugas melanjutkan penggeledahan Rumah dan dalam penggeledahan tersebut saksi Krisdianto dan saksi Didik Kuncoro berhasil menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM warna Gold dan merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis Shabu dengan dengan total berat  $\pm 3.22$  (tiga koma dua puluh dua ) gram yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening yang terdakwa simpan di atas rak TV, kemudian terdakwa di intrograsi oleh petugas dan di saksikan TRI KASIHAN kemudian petugas sambil menunjukan barang bukti tersebut “ini namanya apa ? kemudian terdakwa jawab “ itu narkoba jenis shabu pak” kemudian terdakwa di tanya lagi ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab “itu milik saya pak” kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya lagi "kamu beli dari mana ? kemudian terdakwa jawab terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama KEMPONG (DPO), kemudian di tanya lagi 'berapa harga shabu tersebut? kemudian terdakwa jawab " barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Sragen untuk proses

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi KEMPONG (nama samaran) yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama EKI sejak 2 (dua) bulan yang lalu sedangkan nama dan alamat yang sebenarnya terdakwa tidak tahu yang berada di Lapas Pekalongan dengan menggunakan Via telpon dengan percakapan sebagai berikut : "Redy gak om? Kemudian di jawab KEMPONG "Redy dan butuhnya berapa kemudian terdakwa jawab saya butuh 4 (empat) Gram ,Kemudian di jawab "KEMPONG " ok tunggu " setelah itu KEMPONG mengirim No Rek bank BCA yang nomornya terdakwa sudah lupa karena sudah terdakwa hapus,setelah KEMPONG mengirim nomor Rek tersebut terdakwa langsung mentranfer melalui BRI LINK yang beralamatkan Talang Rejo Sragen sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mentranfer uang tersebut kemudian slip tranferanya terdakwa kirimkan melalui Via WA (whaat shap) kepada KEMPONG setelah selang 3 jam kemudian KEMPONG mengirikan alamat / WEB (di daearah Nguwer tepatnya di bawah pohon dipinggir raya ) setelah alamat / WEB tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud untuk tujuan mengambil setelah terdakwa sampai di lokasi alamat yang di kirim kemudian terdakwa mencari barang (shabu) tersebut setelah barang (shabu) tersebut ketemu di bawah pohon kemudian barang (shabu) tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan setelah itu barang (shabu) tersebut terdakwa genggam untuk terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Krapyak Rt 29/09 Kel.Sragen Wetan Kec.Sragen Kab.Sragen setelah terdakwa sampai di rumah barang (shabu) tersebut terdakwa pakai kemudian sisanya terdakwa paketin kedalam plastik klip hingga menjadi 9 (sembilan) paket setelah itu barang (shabu) tersebut terdakwa masukan kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM warna Gold dan merah kemudian terdakwa letakan di atas Rak TV dan oleh terdakwa shabu tersebut di jual kepada KUNYIL (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari KEMPONG sudah 2 kali yaitu yang pertama terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ke 2 pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib seharga Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka **9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis**

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu dengan dengan total berat  $\pm$  3.22 Gram (tiga koma dua puluh dua) gram yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening, setelah melakukan pengujian secara laboratoris yang hasil pengujiannya dituangkan dalam bentuk Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang melakukan pengujian secara laboratoris yang hasil pengujiannya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1199/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, yang dibuat oleh AKBP Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaur Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa berupa serbuk kristal warna putih mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi SatNarkoba Polres Sragen ;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
  - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT. 29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi telah menangkap Terdakwa karena terkait Narkotika diduga jenis Shabu;
  - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 , anggota Satuan Narkoba Polres Sragen mendapat informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT. 29/09



Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tersebut sering digunakan untuk berkumpul berpesta narkoba. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya Saksi bersama rekan Didik Kuncoro dan tim Satuan Narkoba Polres Sragen mendatangi rumah Terdakwa tersebut untuk memantau situasi dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah sampai di TKP lalu Saksi beserta tim mendatangi dan memasuki rumah tersebut hingga bertemu dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Didik Kuncoro memanggil saksi Tri Kasihanto (Pak RW) untuk diminta tolong menyaksikan jalannya penggeledahan selanjutnya saksi Didik Kuncoro melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkoba setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa hingga saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam warna Gold dan merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di atas rak televisi, berikut barang bukti lainnya seperti 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kemudian Terdakwa di interogasi oleh saksi dengan disaksikan saksi Tri Kasihanto (Pak RW), saat saksi menanyakan “*ini namanya apa ?*” sambil menunjukan barang bukti 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut Terdakwa menjawab “*itu Narkoba jenis Shabu pak*” kemudian saksi bertanya lagi, “*ini milik siapa?*” Terdakwa menjawab “*itu milik Saya pak*”. Selanjutnya setelah menyita barang bukti tersebut lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sragen;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba tersebut dari temannya bernama Kemping (DPO) dengan cara memesannya melalui Whatsapp setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui rekeningnya yang diberikan Kemping dan setelah 3 (tiga) jam, Kemping memberi kabar melalui WhatsApp di HP Terdakwa dimana tempat meletakkan/ menaruh paket shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya sesuai alamat yang diberikan sebagaimana pesan dalam Whatsapp dari Kemping;
- Bahwa Terdakwa mengaku terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagian dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai Shabu sudah 5 (lima) bulan yang lalu tetapi melakukan jual beli baru 2 (dua) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku menjual Shabu tersebut setiap pakatnya seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus Rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realmi warna Silver yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi di rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) mengandung *metamfetamina*;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **DIDIK KUNCORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota polisi SatNarkoba Polres Sragen
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
  - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT. 29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi telah menangkap Terdakwa karena terkait Narkotika diduga jenis Shabu;
  - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 , anggota Satuan Narkoba Polres Sragen mendapat informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT. 29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tersebut sering digunakan untuk berkumpul berpesta narkoba. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya Saksi bersama saksi Krisdianto dan tim Satuan Narkoba Polres Sragen mendatangi rumah Terdakwa tersebut untuk memantau situasi dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah sampai di TKP lalu Saksi beserta tim mendatangi dan memasuki rumah tersebut hingga bertemu dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi memanggil saksi Tri Kasihanto (Pak RW) untuk diminta tolong menyaksikan jalannya penggeledahan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa hingga saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam warna Gold dan merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di atas rak televisi, berikut barang bukti lainnya seperti 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kemudian Terdakwa di interogasi oleh saksi Krisdianto dengan disaksikan saksi Tri Kasihanto (Pak RW), saat saksi menanyakan “*ini namanya apa ?*” sambil menunjukan barang bukti 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut Terdakwa menjawab “*itu Narkoba jenis Shabu pak*” kemudian saksi Krisdianto bertanya lagi, “*ini milik siapa?*” Terdakwa menjawab “*itu milik Saya pak*”. Selanjutnya setelah menyita barang bukti tersebut lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sragen;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dari temannya bernama Kempong (DPO) dengan cara memesannya melalui Whatsapp setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui rekening yang diberikan Kempong dan setelah 3 (tiga) jam, Kempong memberi kabar melalui pesan *Whatsapp* di HP Terdakwa dimana tempat meletakkan/ menaruh paket shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya sesuai alamat yang diberikan sebagaimana pesan dalam Whatsapp dari Kempong;
- Bahwa Terdakwa mengaku terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagian dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai Shabu sudah 5 (lima) bulan yang lalu tetapi melakukan jual beli baru 2 (dua) kali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku menjual Shabu tersebut setiap paketnya seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus Rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi di rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TRI KASIHANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Kampung Krapyak RT. 29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan warga Saksi bernama Irwanto Alias Sukir (Terdakwa) karena terkait Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, didatangi petugas kepolisian Polres Sragen untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi melihat saat penggeledahan tersebut, Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening, Timbangan merek Pocket Scale, Lakban hitam dan Handphone merek Realme warna Silver, yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya; dibawa ke Polres Sragen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus Rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT. 29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap polisi karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang menebar telur jangkrik di rumahnya di Kampung Krapyak RT. 29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tiba-tiba didatangi Petugas polisi dari Kepolisian Polres Sragen dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya polisi memanggil saksi Tri Kasihanto (Ketua RW) untuk ikut menyaksikan Polisi saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian atas diri Terdakwa, namun pada saat itu petugas polisi tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkoba, setelah itu petugas polisi melanjutkan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam warna Gold dan merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi Shabu seberat kurang lebih 3.22 (tiga koma dua puluh dua ) gram yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening yang disimpan Terdakwa berada di atas rak televisi, beserta Timbangan merek Pocket Scale, Lakban hitam dan Handphone merek Realmei warna Silver kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas polisi dan menaynkan barang bukti narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa mengakui sebagai pemilik atas barang-barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba tersebut dari temannya bernama Kempung (DPO) dengan cara memesannya melalui Whatsapp setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui rekening yang diberikan Kempung dan setelah 3 (tiga) jam kemudian Kempung memberi kabar melalui pesan *Whatsapp* di HP Terdakwa dimana tempat meletakkan/ menaruh paket shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya sesuai alamat yang diberikan sebagaimana pesan dalam Whatsapp dari Kempung;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagian dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai Shabu sudah 5 (lima) bulan yang lalu tetapi melakukan jual beli baru 2 (dua) kali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku menjual Shabu tersebut setiap pakatnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus Rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sehubungan perkara pidana dengan undang-undang kesehatan (memakai pil koplo);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1199/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, dibuat oleh AKBP Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih mengandung *METAMFETAMINA* yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT.29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi SatNarkoba Polres Sragen karena terkait Narkotika diduga jenis Shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT.29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sering digunakan untuk berkumpul berpesta narkoba. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya Saksi Krisdianto bersama saksi Didik Kuncoro serta tim Satuan Narkoba Polres Sragen mendatangi rumah Terdakwa tersebut untuk memantau situasi dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah sampai di TKP lalu Saksi beserta tim langsung mendatangi rumah Terdakwa hingga bertemu dengan Terdakwa, lalu polisi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Didik Kuncoro memanggil saksi Tri Kasihanto (Pak RW) untuk diminta menyaksikan jalannya penggeledahan selanjutnya polisi Satuan Narkoba Polres Sragen melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika setelah itu polisi melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa hingga tim Satuan Narkoba Polres Sragen berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam warna Gold dan merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di atas rak televisi, berikut barang bukti lainnya seperti 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realmi warna Silver kemudian Terdakwa di interogasi oleh polisi dengan disaksikan saksi Tri Kasihanto (Pak RW), saat saksi Krisdianto menanyakan “*ini namanya apa ?*” sambil menunjukan barang bukti 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut Terdakwa menjawab “*itu Narkoba jenis Shabu pak*” kemudian saksi Krisdianto bertanya lagi, “*ini milik siapa?*” Terdakwa menjawab “*itu milik Saya pak*”. Selanjutnya setelah polisi

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti tersebut lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti narkoba diduga jenis sabu tersebut juga disaksikan oleh saksi Tri Kasihanto (ketua RW);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib dari temannya bernama KEMPONG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang memesannya melalui *Whatsapp* setelah itu Terdakwa mentransfer uangnya melalui rekening BCA yang diberikan Kempong, kemudian setelah terdakwa berhasil mentransfer uang tersebut kemudian slip transferannya dikirimkan melalui via WA (*Whatsapp*) kepada KEMPONG dan selang 3 (tiga) jam kemudian KEMPONG mengirimkan alamat tempat meletakkan/ menaruh paket shabu tersebut yaitu di daerah Nguwer tepatnya di bawah pohon dipinggir raya kemudian Terdakwa mengambilnya sesuai alamat yang diberikan dari Kempong;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket narkoba tersebut lalu dibawa pulang ke rumah terdakwa di Kp. Krapyak Rt 29/09 Kel.Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dan setelah sampai dirumahnya lalu Terdakwa ada memakai sebagian barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sedangkan sisanya lalu dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket kecil setelah itu terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam warna Gold dan merah kemudian diletakkan Terdakwa di atas rak TV;
- Bahwa diketahui terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari KEMPONG sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ke 2 pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagian dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai Shabu sudah 5 (lima) bulan yang lalu tetapi melakukan jual beli baru 2 (dua) kali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku menjual Shabu tersebut setiap pakatnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus Rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi di rumah Terdakwa.

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1199/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, dalam kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal tersebut mengandung **METAMFETAMINA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Alternatif yaitu:

**KESATU** Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan





suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **IRWANTORO Alias SUKIR Bin WASIMIN (Alm)** sebagai orang perorang yang sehat baik jasmani dan rohaninya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan untuk peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, lalu “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR.SUJONO,SH, MH,BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KRISDIANTO, Saksi DIDIK KUNCORO, saksi TRI KASIHANTO yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT.29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi KRISDIANTO dan Saksi DIDIK KUNCORO beserta tim SatNarkoba Polres Sragen telah menangkap Terdakwa karena terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait kronologis penangkapan Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri saksi KRISDIANTO, Saksi DIDIK KUNCORO, saksi TRI KASIHANTO dimana diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa di Kampung Krapyak RT.29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sering digunakan untuk berkumpul berpesta narkoba. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya Saksi Krisdianto bersama saksi Didik Kuncoro serta tim Satuan Narkoba Polres Sragen mendatangi rumah Terdakwa tersebut untuk memantau situasi dan melakukan penyelidikan lalu setelah sampai di TKP Saksi beserta tim langsung mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu polisi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Didik Kuncoro memanggil saksi Tri Kasihanto (Pak RW) untuk diminta menyaksikan jalannya penggeledahan selanjutnya polisi Satuan Narkoba Polres Sragen melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkoba setelah itu polisi melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa hingga tim Satuan Narkoba Polres Sragen berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam warna Gold dan merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di atas rak televisi, berikut barang bukti lainnya seperti 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kemudian Terdakwa di interogasi oleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi dengan disaksikan saksi Tri Kasihanto (Pak RW), saat saksi Krisdianto menanyakan “*ini namanya apa ?*” sambil menunjukan barang bukti 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut Terdakwa menjawab “*itu Narkoba jenis Shabu pak*” kemudian saksi Krisdianto bertanya lagi, “*ini milik siapa?*” Terdakwa menjawab “*itu milik Saya pak*”. Selanjutnya setelah polisi menyita barang bukti tersebut lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib dari temannya bernama KEMPONG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang memesannya melalui *Whatsapp* setelah itu Terdakwa mentransfer uangnya melalui rekening BCA yang diberikan Kemping, lalu setelah terdakwa berhasil mentransfer uang tersebut kemudian slip transferannya dikirimkan melalui via WA (*Whatsapp*) kepada KEMPONG dan selang 3 (tiga) jam kemudian KEMPONG mengirimkan alamat tempat meletakkan/ menaruh paket shabu tersebut yaitu di daerah Nguwer Sragen tepatnya di bawah pohon dipinggir raya kemudian Terdakwa mengambilnya sesuai alamat yang diberikan dari Kemping dan setelah Terdakwa berhasil mengambil paket narkoba tersebut lalu sabu dibawa pulang ke rumah terdakwa di Kp. Krapyak Rt 29/09 Kel.Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dan setelah sampai dirumahnya lalu Terdakwa ada memakai sebagian barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sedangkan sisanya lalu dipecah oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket kecil setelah itu terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam warna Gold dan merah kemudian diletakkan Terdakwa di atas rak TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari KEMPONG sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ke 2 pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) dimana terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagian dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual lagi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berkaitan dengan kronologis penangkapan Terdakwa juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri maupun saksi KRISDIANTO, Saksi DIDIK KUNCORO, saksi TRI KASIHANTO (anggota team polisi SatNarkoba Polres Sragen) serta saksi TRI KASIHANTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui posisi Terdakwa saat ditangkap sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Krapyak RT.29/09 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dan ketika dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam warna Gold dan merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang di masukan ke dalam 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di atas rak televisi, serta barang bukti lainnya 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realmei warna Silver yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang dikaitkan dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagian ada yang dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara membaginya atau memecah shabu yang telah dipakainya atau membelinya tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan maksud untuk dijual dimana Terdakwa sebelum ditangkap telah melakukan jual beli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga setiap pakatnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga dari adanya fakta hukum diatas Majelis mempertimbangkan disini terlihat jelas ada hubungan antara Terdakwa dengan sisa barang bukti shabu yang sebagian telah dijual oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1199/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, [ada bagian kesimpulan diketahui barang bukti berupa berupa serbuk kristal warna putih mengandung *METAMFETAMINA* yang terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu secara tanpa melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, maka penjatuhan hukuman ini selain bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan bagi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa mendatang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya serta lebih sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan juga menganut kumulasi pidana berupa denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya



perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening oleh karena barang bukti tersebut bersifat terlarang serta dilarang untuk diedarkan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan lalu 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale; 1 (satu) buah lakban hitam oleh karena terkait dengan kejahatan narkotika yang terbukti atas diri Terdakwa maka barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver oleh karena disita dari Terdakwa karena sebagai sarana untuk melakukan kejahatan narkotika serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANTORO Alias SUKIR Bin WASIMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRWANTORO Alias SUKIR Bin WASIMIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12 warna Gold Merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) klip plastik bening;
  - 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale;
  - 1 (satu) buah lakban hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh SUTİYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AIDA NOVITA, S.H., M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan TRISKARI, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh AFRIYENSI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.

SUTİYONO, S.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

TRISKARI, S.H., M.Hum.